



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS
2. Tempat lahir : Nanga Pinoh
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 21 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kenual RT. 005 RW. 004 Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Belum Bekerja

Anak sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Saudari Rini Safarianingsih, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Kapuas, Sintang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 16/Pen.PH./Pid.Sus-Anak/2022/PN Stg tanggal 11 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Saudara Danang Prasetyo Utomo selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Sintang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stg tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stg tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: A2.09/02/A/Lit.PN/2022/Bapas Sintang tanggal 7 Februari 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS Bin WARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama anak yang berkonflik dengan hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar anak yang berkonflik dengan hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KB 6580 EZ No Rangka: MH1JM4119KK355385 dan No Mesin: JM41E-1355013 atas nama SUTANTO;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi yang terpasang KB 6612 JJ, No Rangka: MH1JM4119KK355385 dan No Mesin: JM41E-1355013;Dipergunakan dalam berkas perkara lain;
4. Membebankan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Anak berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO dan Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di teras rumah kost VIDIEROY Jalan MT. Haryono Gang H. Ismail Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO pamit kepada Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm.) untuk mencari sepeda motor yang akan Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO ambil bersama dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS, kemudian Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO berangkat bersama dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzuki NEX warna hitam menuju ke Jalan MT. Haryono Gang H. Ismail Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sedangkan Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm.) menunggu di rumah.

Bahwa setelah sampai di Jalan MT. Haryono Gang H. Ismail Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KB 6580 EZ nomor rangka MH1JM4119KK355385 nosin : JM41E1355013 milik Saksi ETTY TIARA SARI Alias ETTY Bin SUTANTO yang terparkir di teras rumah kost VIDIEROY Jalan MT. Haryono Gang H. Ismail Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang tersebut, kemudian Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO menyuruh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS untuk menunggu di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stg



depan bengkel yang berada di dekat rumah kost VIDIEROY tersebut, selanjutnya Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO berjalan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6580 EZ milik Saksi ETTY TIARA SARI Alias ETTY Bin SUTANTO diparkir, lalu Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO mengambil serta mendorong Saksi ETTY TIARA SARI Alias ETTY Bin SUTANTO 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6580 EZ tersebut, itu menuju ke tempat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS, setelah Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO bertemu dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS, kemudian Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO bersama dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KB 6580 EZ yang telah diambilnya tersebut menuju ke rumah kontrakkannya di Pal 8 Dusun Nenak Desa Balai Anggung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan cara menarik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KB 6580 EZ dengan menggunakan tali tambang plastic, setelah sampai di rumah kemudian Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) memasukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KB 6580 EZ tersebut ke dalam rumah dan menghidupkannya, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 02.30 WIB Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO bersama dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS ditangkap anggota kepolisian saat mengambil sepeda motor di BTN Nabila dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KB 6580 EZ tersebut.

Bahwa Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO, Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm), dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor dengan pembagian tugas Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS bertugas mencari dan mengambil sepeda motor sedangkan Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) bertugas menentukan jenis motor yang akan diambil dan menghidupkan sepeda motor yang telah berhasil diambil oleh Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO, Saksi ARIANTO Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANTO Bin MUKAYAT (Alm), dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS tersebut, lalu menjualnya.

Bahwa Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO, Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm), dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KB 6580 EZ nomor rangka MH1JM4119KK355385 nosin : JM41E1355013 milik Saksi ETTY TIARA SARI Alias ETTY Bin SUTANTO tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi ETTY TIARA SARI Alias ETTY Bin SUTANTO. Kemudian akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut Saksi ETTY TIARA SARI Alias ETTY Bin SUTANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Etty Tiara Sari alias Etty bin Sutanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di depan rumah kost teman Saksi yang bernama Saudari Riski Aisyah yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gg. Hj. Ismail Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor hilang, Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saudari Riski Aisyah kemudian Saksi bersama-sama Saudari Riski Aisyah mencari sepeda motor tersebut namun sepeda motor tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi dan Saudara Abang Adam Malik melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ, Nomor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stg



Rangka: MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013 atas nama Sutanto;

- Bahwa sepeda motor terakhir kali digunakan oleh Saksi dalam keadaan terparkir di depan rumah kost Saudari Riski Aisyah yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gg. Hj. Ismail Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali terparkir tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi diperkirakan seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Riski Aisyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Etty Tiara mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di depan rumah kost Saksi yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gg. Hj. Ismail Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut dari Saudari Etty Tiara yang sebelumnya melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di areal parkir kost Saksi. Saksi dan Saudari Etty kemudian berusaha mencari sepeda motor tersebut namun sepeda motor tidak ditemukan. Selanjutnya Saudari Etty Tiara dan Saudara Abang Adam Malik melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ, Nomor Rangka: MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013 atas nama Sutanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor terakhir kali digunakan oleh Saudari Etty Tiara dalam keadaan terparkir di depan rumah kost Saksi yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gg. Hj. Ismail Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali terparkir tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik Saudari Etty Tiara;
- Bahwa menurut keterangan Saudari Etty Tiara, harga sepeda motor miliknya diperkirakan seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada Saudari Etty Tiara untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Abang Adam Malik alias Adam bin Abang Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Etty Tiara mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di depan rumah kost Saksi yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gg. Hj. Ismail Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut dari Saudari Etty Tiara yang sebelumnya melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di areal parkir kost Saudari Riski Aisyah;
- Bahwa Saksi ada membantu menemani Saudari Etty Tiara untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ, Nomor Rangka: MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013 atas nama Sutanto;
- Bahwa sepeda motor terakhir kali digunakan oleh Saudari Etty Tiara dalam keadaan terparkir di depan rumah kost Saudari Riski Aisyah yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stg



beralamat di Jalan MT. Haryono Gg. Hj. Ismail Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

- Bahwa menurut keterangan Saudari Etty Tiara, sepeda motor tersebut terakhir kali terparkir tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik Saudari Etty Tiara;
- Bahwa menurut keterangan Saudari Etty Tiara, harga sepeda motor miliknya diperkirakan seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada Saudari Etty Tiara untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Endang Laswati binti Sutrisno**, (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama-sama Anak Andryani telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi, Anak Andryani dan suami saya yang bernama Arianto bersama-sama mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Saksi bertugas untuk mengambil sepeda motor di lokasi, Anak Andryani bertugas untuk mengawasi dan memastikan kondisi di lokasi aman dengan menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Saudara Arianto bertugas untuk menentukan jenis sepeda motor yang akan diambil dan menjual sepeda motor hasil curian kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis tanggal dan bulan sepeda motor tersebut dijual tetapi Saksi ingat dijual hanya selang beberapa hari setelah sepeda motor berhasil dicuri;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi, Anak Andryani dan Suami Saksi berhasil ambil, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ, Nomor Rangka: MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013 atas nama Sutanto;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang Saksi ambil tanpa seizin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Anak Andryani dan Saudara Arianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ, Nomor Rangka: MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013 atas nama SUTANTO dengan cara sebagai berikut. Awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi berpamitan kepada Saudara Arianto untuk mencari sepeda motor bersama dengan Anak Andryani kemudian dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam, Saksi dan Anak Andryani menuju ke Jalan MT. Haryono Gang Ismail Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Saudara Arianto menunggu di rumah. Setelah tiba di lokasi tujuan, Anak Andryani menunggu di depan gang haji dengan maksud untuk memastikan kondisi aman sedangkan Saksi berjalan kaki masuk ke rumah kost yang dituju dan langsung mendekati sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ yang saat itu terparkir di teras depan rumah kemudian Saksi tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang tersebut dengan cara mendorongnya langsung ke arah depan Gang Haji Ismail tempat Anak Andryani menunggu. Setibanya di tempat tersebut, Anak Andryani dan Saksi dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Saksi yang berada di Pal 8 Dusun Nenak Desa Balai Anggung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan cara menarik sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ tersebut menggunakan tali tambang plastik. Setelah sampai di rumah, Saudara Arianto memasukan sepeda motor tersebut ke dalam rumah kemudian melepas plat kendaraan pada sepeda motor tersebut lalu membuangnya ke bawah jembatan sungai Melawi Sintang;
- Bahwa seluruh sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saudara Arianto dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga membayar hutang keluarga;
- Bahwa Saksi, Anak Andryani dan Saudara Arianto telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali dan hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Anak Andryani tidak ada izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.)**, (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saudari Endang Laswati dan Anak Andryani telah mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang lain dan menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi, anak Saksi yang bernama Andryani dan istri Saksi yang bernama Endang Laswati bersama-sama mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Saudari Endang Laswati bertugas untuk mengambil sepeda motor di lokasi, Anak Andryani bertugas untuk mengawasi dan memastikan kondisi di lokasi aman dengan menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Saksi bertugas untuk menentukan jenis sepeda motor yang akan diambil dan menjual sepeda motor hasil curian kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang Anak Andryani dan Saudari Endang Laswati berhasil ambil, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ, Nomor Rangka: MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013 atas nama SUTANTO;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang Anak Andryani dan Saudari Endang Laswati ambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa seluruh sepeda motor tersebut telah Saksi jual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga membayar utang;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis tanggal dan bulan sepeda motor tersebut dijual tetapi Saksi ingat dijual hanya selang beberapa hari setelah sepeda motor berhasil dicuri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki NEX warna Hitam adalah benar barang bukti yang dipergunakan Saudari Endang Laswati dan Anak Andryani binti Darus Sardimus sebagai sarana untuk menuju lokasi pencurian sepeda motor;



- Bahwa Saksi, Anak Andryani dan Saudari Endang Laswati telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali dan hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110CLU2303201126470 atas nama Andryani yang dikeluarkan di Melawi pada tanggal 16 Maret 2016 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi; dan
2. Kartu Keluarga Nomor 6110020404190010 atas nama kepala keluarga Arianto yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2018 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Anak telah mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Anak, ibu Anak yang bernama Endang Laswati dan ayah Anak yang bernama Arianto bersama-sama mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas sebagai berikut: Saudari Endang Laswati bertugas untuk mengambil sepeda motor di lokasi, Anak bertugas untuk mengawasi dan memastikan kondisi di lokasi aman dengan menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Saudara Arianto bertugas untuk menentukan jenis sepeda motor yang akan diambil dan menjual sepeda motor hasil curian kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang Anak, Saudari Endang dan Saudara Arianto berhasil ambil, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ, Nomor Rangka: MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013 atas nama Sutanto;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saudari Endang Laswati berpamitan kepada Saudara Arianto untuk mencari sepeda motor bersama dengan Anak kemudian dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam, Saksi dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andryani menuju ke Jalan MT. Haryono Gang Ismail Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Saudara Arianto menunggu di rumah;

- Bahwa setelah tiba di lokasi tujuan Anak menunggu di depan gang Haji Ismail dengan maksud untuk memastikan kondisi aman sedangkan Saudari Endang Laswati berjalan kaki masuk ke rumah kost yang dituju dan langsung mendekati sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ yang saat itu terparkir di teras depan rumah kemudian Saudari Endang Laswati tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang tersebut dengan cara mendorongnya langsung ke arah depan Gang Haji Ismail tempat Anak menunggu. Setibanya di tempat tersebut, Anak dan Saudari Endang Laswati dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan yang berada di Pal 8 Dusun Nenak Desa Balai Anggung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan cara menarik sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ tersebut menggunakan tali tambang plastik;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi Arianto memasukan sepeda motor tersebut ke dalam rumah kemudian melepas plat kendaraan pada sepeda motor tersebut lalu membuangnya ke bawah jembatan sungai Melawi Sintang;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saudara Arianto kepada orang lain dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membayar utang keluarga;
- Bahwa Anak memperoleh uang sejumlah Rp200.000,00 – Rp400.000,00 untuk setiap sepeda motor yang berhasil dijual;
- Bahwa Anak menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak tidak ingat persis tanggal dan bulan sepeda motor tersebut dijual tetapi Anak ingat dijual hanya selang beberapa hari setelah sepeda motor berhasil dicuri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki NEX warna Hitam adalah benar barang bukti yang dipergunakan Anak dan Saudari Endang Laswati sebagai sarana untuk menuju lokasi pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor merek Suzuki NEX tersebut juga merupakan hasil curian dalam perkara lain;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak, Saudari Endang Laswati dan Saudara Arianto telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA VARIO warna hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ, Nomor Rangka : MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013 atas nama Sutanto; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6612 JJ, Nomor Rangka : MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak di persidangan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB dari depan rumah kost Saksi Riski Aisyah yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gg. Hj. Ismail Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Anak Andryani bersama Saksi Endang Laswati mengambil sepeda motor milik Saksi Etty Tiara Sari;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saudari Endang Laswati berpamitan kepada Saudara Arianto untuk mencari sepeda motor bersama dengan Anak Andryani kemudian dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam, Saksi dan Anak Andryani menuju ke Jalan MT. Haryono Gang Ismail Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Saudara Arianto menunggu di rumah. Setelah tiba di lokasi tujuan, Anak Andryani menunggu di depan gang haji dengan maksud untuk memastikan kondisi aman sedangkan Saudari Endang Laswati berjalan kaki masuk ke rumah kost yang dituju dan langsung mendekati sepeda motor merek Honda Vario warna

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ yang saat itu terparkir di teras depan rumah kemudian Saudari Endang Laswati tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang tersebut dengan cara mendorongnya langsung ke arah depan Gang Haji Ismail tempat Anak Andryani menunggu. Setibanya di tempat tersebut, Anak Andryani dan Saudari Endang Laswati dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan yang berada di Pal 8 Dusun Nenak Desa Balai Anggung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan cara menarik sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ tersebut menggunakan tali tambang plastik;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Arianto memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah kemudian melepas plat kendaraan pada sepeda motor tersebut lalu membuangnya ke bawah jembatan sungai Melawi Sintang;
- Bahwa benar Anak, Saksi Endang Laswati dan Saksi Arianto dalam melakukan pencurian sepeda motor melakukan pembagian tugas sebagai berikut: Saksi Endang Laswati bertugas untuk mengambil sepeda motor di lokasi, Anak Andryani bertugas untuk mengawasi dan memastikan kondisi di lokasi aman dengan menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Saksi Arianto bertugas untuk menentukan jenis sepeda motor yang akan diambil dan menjual sepeda motor hasil curian kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saudara Arianto kepada orang lain dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membayar utang keluarga;
- Bahwa benar barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6580 EZ, Nomor Rangka : MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013 yang platnya saat ini terpasang Nomor Polisi KB 6612 JJ;
- Bahwa benar sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang diambil Anak Andryani bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6580 EZ, Nomor Rangka : MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013 berikut dengan STNK kendaraan bermotor tersebut adalah milik Saksi Ety Tiara Sari alias Ety bin Sutanto;
- Bahwa benar Anak Andryani, Saksi Endang Laswati dan Saksi Arianto mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah;



- Bahwa benar sepeda motor tersebut diperkirakan seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta);
- Bahwa benar Anak Andryani memperoleh upah sejumlah Rp200.000,00 – Rp400.000,00 untuk setiap sepeda motor yang berhasil dijual;
- Bahwa benar Anak Andryani lahir pada tanggal 21 Juni 2005 sehingga saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar Anak Andryani pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebanyak beberapa kali;
- Bahwa benar Anak Andryani mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada hakikatnya merujuk pada setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan di persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat



dakwaannya sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang dihadirkan dan dimaksudkan sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Anak Andryani binti Darus Sardimus yang mana identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan Para Saksi di persidangan serta telah sesuai pula dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah terbukti bahwa Anak yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Anak sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum tetapi mengenai apakah Anak Andryani binti Darus Sardimus benar melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak yang bersesuaian satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB dari depan rumah kost Saksi Riski Aisyah yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gg. Hj. Ismail Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Anak Andryani bersama Saksi Endang Laswati mengambil sepeda motor milik Saksi ETTY Tiara Sari;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saudari Endang Laswati berpamitan kepada Saudara Arianto untuk mencari sepeda motor bersama dengan Anak Andryani kemudian dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam, Saksi dan Anak Andryani menuju ke Jalan MT. Haryono Gang Ismail Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Saudara Arianto menunggu di rumah. Setelah tiba di lokasi tujuan, Anak Andryani menunggu di depan gang haji dengan maksud untuk memastikan kondisi aman sedangkan Saudari Endang Laswati berjalan kaki masuk ke rumah kost yang dituju dan langsung mendekati sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ yang saat itu terparkir di teras depan rumah kemudian Saudari Endang Laswati tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang tersebut dengan cara mendorongnya langsung ke arah depan Gang Haji Ismail tempat Anak Andryani menunggu. Setibanya di tempat tersebut, Anak Andryani dan Saudari Endang Laswati dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan yang berada di Pal 8 Dusun Nenak Desa Balai Anggung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan cara menarik sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ tersebut menggunakan tali tambang plastik dan setibanya di rumah Anak Andryani, Saksi Arianto memasukkan sepeda motor tersebut kemudian melepas plat kendaraan sepeda motor tersebut lalu membuangnya ke bawah jembatan sungai Melawi Sintang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak Andryani yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Endang Laswati dan Saksi Arianto, diperoleh fakta bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain, dan keuntungan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Anak Andryani bersama-sama dengan Saksi Endang Laswati telah membawa dan memindahkan sepeda motor yang bukan miliknya sehingga sepeda motor tersebut berada pada penguasaan mereka dan sepeda motor tersebut ternyata juga telah dijual kepada orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat



dimaksudkan untuk dimiliki sendiri ataupun diperjualbelikan, dengan demikian unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Anak ataupun Saksi Endang Laswati melainkan milik Saksi Etty Tiara Sari alias Etty bin Sutanto. Dengan demikian, unsur “barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Andryani, Saksi Endang Laswati dan Saksi Arianto, diketahui bahwa Anak Andryani bersama Saksi Endang Laswati mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa pergi dan dengan maksud untuk dijual kepada orang lain sehingga memperoleh sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Anak Andryani bersama Saksi Endang Laswati saat mengambil sepeda motor tersebut tidak memperoleh izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang dilakukan bersama Saksi Endang Laswati, yaitu untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya, sementara para pelaku mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut melanggar hukum sebab sepeda motor tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain, telah menunjukkan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari orang yang berhak”

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka cukuplah dibuktikan apakah perbuatan Anak tersebut telah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut Pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan tempat tinggal, bangunan pada umumnya;

Menimbang, bahwa “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang di dalamnya terdapat bangunan tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas seperti tumpukan batu-batu pagar, atau pagar bambu atau tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar Anak dan Saksi Endang Laswati mengambil sepeda motor tersebut pada waktu dini hari sekira pukul 02.00 WIB. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur “dilakukan pada waktu malam hari” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Endang Laswati mengambil sepeda motor tersebut dari depan pekarangan rumah kosan Saksi Riski Aisyah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada saat Anak dan Saksi Endang Laswati mengambil sepeda motor tidak diketahui dan tanpa seizin dari pemiliknya. Dengan demikian, unsur “yang dilakukan orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari orang yang berhak” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saudari Endang Laswati berpamitan kepada Saudara Arianto untuk mencari sepeda motor bersama dengan Anak Andryani kemudian dengan



menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam, Saksi dan Anak Andryani menuju ke Jalan MT. Haryono Gang Ismail Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Saudara Arianto menunggu di rumah. Setelah tiba di lokasi tujuan, Anak Andryani menunggu di depan gang haji dengan maksud untuk memastikan kondisi aman sedangkan Saudari Endang Laswati berjalan kaki masuk ke rumah kost yang dituju dan langsung mendekati sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ yang saat itu terparkir di teras depan rumah kemudian Saudari Endang Laswati tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang tersebut dengan cara mendorongnya langsung ke arah depan Gang Haji Ismail tempat Anak Andryani menunggu. Setibanya di tempat tersebut, Anak Andryani dan Saudari Endang Laswati dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan yang berada di Pal 8 Dusun Nenak Desa Balai Anggung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan cara menarik sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ tersebut menggunakan tali tambang plastik dan setibanya di rumah Anak Andryani, Saksi Arianto memasukkan sepeda motor tersebut kemudian melepas plat kendaraan sepeda motor tersebut lalu membuangnya ke bawah jembatan sungai Melawi Sintang;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual oleh Saksi Arianto kepada orang lain dan hasil keuntungannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Anak Andryani, Saksi Endang Laswati bin Sutrisno dan Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) mengambil sepeda motor tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Saksi Endang Laswati dan Anak Andryani bersama-sama mengambil sepeda motor di lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam di mana Saksi Endang kemudian bertugas untuk mengambil sepeda motor di lokasi kejadian dan Anak Andryani bertugas untuk mengawasi dan memastikan kondisi di lokasi aman dengan menunggu di sepeda motor, sedangkan Saksi Arianto bertugas untuk menjual sepeda motor hasil curian kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti sepeda motor tersebut diambil dengan cara dan pembagian tugas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah terbukti terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatannya, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak tidak dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sehingga menurut ketentuan ini pemberian hukuman berupa penjara bagi anak haruslah diterapkan secara tepat dan berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Register: A2.09/02/A/Lit.PN/2022/Bapas Sintang tanggal 7 Februari 2022 dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang, diketahui bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak mendapatkan pidana berupa penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan tujuan untuk mendapatkan pembinaan serta agar Anak tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap dirinya sendiri, korban, keluarga dan masyarakat serta berharap untuk tidak mengulangi perbuatan pidana kembali;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim menyatakan sependapat dengan saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS) yang pada pokoknya merekomendasikan agar



Anak dikenakan pidana berupa penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak agar Anak memperoleh program pembinaan serta Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, Hakim akan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Anak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA VARIO warna hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ, Nomor Rangka : MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013 atas nama Sutanto; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna hitam yang terpasang plat Nomor Polisi KB 6612 JJ, Nomor Rangka : MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Endang Laswati binti Sutrisno, dkk., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Endang Laswati binti Sutrisno, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak pernah dihukum sebelumnya dalam beberapa tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan ada harapan untuk memperbaiki tingkah lakunya serta melanjutkan pendidikannya;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA VARIO warna hitam dengan nomor Polisi KB 6580 EZ, Nomor Rangka : MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013 atas nama Sutanto; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6612 JJ, Nomor Rangka : MH1JM4119KK355385 dan Nomor Mesin : JM41E-1355013;Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Endang Laswati binti Sutrisno dkk.;
4. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Satra Lumbantoran, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Budi Murwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

HENDAN, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.